

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 321 Tahun 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU Kab Langkat No 23/HK.03.1-Kpt/1205/2023; BA No 220/PK.01-BA/1205/2023
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilu Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Mei 2023
- Lamp : 0 hlm.